



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993;**

Pasal II

Mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TANGGAL 26 MARET 1997

DAFTAR PENYEMPURNAAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
KE PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 1997

GOLONGAN I

RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK

Masa Kerja	a		b		c		d	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
0	78.000	135.000						
1								
2	83.600	141.800						
3	92.200	151.100	94.700	157.100	97.200	163.400		
4	89.200	148.800						
5	99.000	158.700	102.700	165.000	106.400	171.600		
6	94.800	156.300						
7	105.800	166.600	110.700	173.300	115.600	180.200		
8	100.400	164.100						
9	112.600	174.900	118.700	181.900	124.800	189.200		
10	106.000	172.300						
11	119.400	183.700	126.700	191.000	134.000	198.700		
12	111.600	180.900						
13	126.200	192.900	134.700	200.600	143.200	208.600		
14	117.200	190.000						
15	133.000	202.500	142.700	210.600	152.400	219.000		
16	122.600	199.500						
17	139.800	212.600	150.700	221.100	161.500	230.000		
18	128.400	209.400						
19	146.600	223.300	158.700	232.200	170.800	241.500		
20	134.000	219.900						
21	153.400	234.400	166.700	243.800	180.000	253.500		
22	139.600	230.900						
23	160.200	246.100	174.700	256.000	189.200	266.200		
24	145.200	242.400						
25	167.000	258.400	182.700	268.800	198.400	279.500		
26	150.800	254.600						
27	173.800	271.400	190.700	282.200	207.600	293.500		